



PENETAPAN
Nomor : 29/Pdt.P/2024/PN.Bpp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara perdata permohonan telah mengeluarkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

ACHMAD GAZALI, Warga Negara Indonesia NIK. 647103180472.0001, tempat tanggal lahir Balikpapan, 18 April 1972, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan komisaris PT. Solusi Teknologi Jaya, Agama Islam, beralamat di Komplek Bangun Reksa Dana Blok O. No. 52. RT. 017. Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, Kuasanya **ITA MA'RUF, S. Ag, S.H.,M.H dan ROPAUN RAMBE**, berdasarkan surat Kuasa tertanggal 26 Januari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 16 Pebruari 2024 di bawah register No. 298/SK/2024/PN.Bpp selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pemberian izin melakukan sendiri RUPS terhadap:

EMILDA ANDINA, Warga Negara Indonesia NIK. 6471026907760005, jenis kelamin perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, Agama Islam, alamat di Jalan Gunung Empat No. 37. RT. 049. Kelurahan Margo Mulyo Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 29/Pdt.P/2024/PN.Bpp tanggal 06 Pebruari 2023 tentang penunjukan Hakim tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim No. 29/Pdt.P/2024/PN.Bpp tanggal 06 Pebruari 2023, tentang hari sidang pertama perkara permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan ;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

1. Bahwa, **Pemohon** adalah subjek Hukum Pemegang Saham sebanyak 625 (Enam Ratus Dua puluh Lima) lembar saham atau dengan nominal Rp 62.500.000,- (Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) pada **PT. Solusi Teknologi Jaya**, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 15 tertanggal 12 Juli 2017, yang dibuat dihadapan **Suwanda, SH., M.Kn.**, Notaris berkedudukan di Cibinong yang telah dicatatkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Pengesahan Nomor AHU 0032558.Ah.01.01.Tahun 2017 tertanggal 31 Juli 2017 (bukti P-6) dan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Solusi Teknologi Jaya, Nomor 24 tertanggal 17 Oktober 2018, yang dibuat di hadapan Suwanda, SH., M.Kn., Notaris yang berkedudukan di Cibinong, yang telah dicatatkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Pengesahan Nomor AHU 0023937.AH. 01.02.Tahun 2018 tertanggal 02 November 2018 (bukti P-7), sehingga Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 79 Ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang berbunyi :

Pasal 79 Ayat (2) Huruf (b)

Penyelenggaraan RUPS sebagaimana di maksud pada ayat (2) dapat dilakukan atas permintaan :

b. Dewan Komisaris

2. Bahwa, **Termohon** Ibu Imelda Andina adalah Pemegang Saham Sebanyak 11.875 (Sebelas Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima) lembar saham atau dengan nominal seluruhnya sebesar Rp 1.187.500.000 (Satu Milyar Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) pada PT. **Solusi Teknologi Jaya** berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 15 tertanggal 12 Juli 2017 yang dibuat di hadapan Notaris **Suwanda, SH, M.Kn**, Notaris yang berkedudukan di Cibinong yang telah dicatatkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Pengesahan Nomor AHU 0032558 .AH.01.01 Tahun 2017 tertanggal 31 Juli 2017 (bukti P-6) dan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan

Halaman 2 dari 17 Penetapan No: 29/Pdt.P/2024/PN.Bpp



Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Solusi Teknologi Jaya, Nomor 24 tertanggal 17 Oktober 2018, yang dibuat di hadapan **Suwanda SH, M.Kn** Notaris yang berkedudukan di Cibinong, yang telah dicatatkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Pengesahan Nomor AHU 0023937 .AH.01.02 Tahun 2018 tertanggal 02 November 2018 (bukti P-7). **Termohon** tidak pernah aktif dan hadir dalam setiap undangan RUPS, walaupun telah di panggil secara patut.

3. Bahwa, PT. Solusi Teknologi Jaya adalah suatu Badan Hukum Perseroan Terbatas yang di dirikan menurut Hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Kota Balikpapan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 15 tertanggal 12 Juli 2017 yang dibuat di hadapan Suwanda., SH., M.Kn., Notaris yang berkedudukan di Cibinong, yang telah telah dicatatkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusan Pengesahan AHU 0032558.AH.01.01.Tahun 2017 tertanggal 31 Juli 2017 dan Akta Pernyataan Pemegang Saham diluar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas "PT. Solusi Teknologi Jaya" Nomor 24 tertanggal 17 Oktober 2018, yang dibuat di hadapan Suwanda, SH., M.Kn., Notaris yang berkedudukan di Cibinong, yang telah telah dicatatkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusan Pengesahan AHU 0023937.AH.01.02.Tahun 2018 tertanggal 02 November 2018, sehingga Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan Aquo sebagaimana ketentuan-ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang berbunyi :

Pasal 80 Ayat (1)

"Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut"

Halaman 3 dari 17 Penetapan No: 29/Pdt.P/2024/PN.Bpp



I. Alasan-alasan Pengajuan Permohonan dan Kepentingan Yang Wajar Pemohon

1. Bahwa, Pemohon telah menyampaikan undangan kepada Termohon melalui surat tercatat yang dikirim via Tiki, pada tanggal 29 Maret 2023 dengan Nomor Resi 600003172302 yang pada pokoknya mengharapkan kehadiran Termohon dalam RUPS dengan mata acara (Agenda Rapat) Perubahan Susunan Direksi dan Sewan Komisaris PT. Solusi Teknologi Jaya dan pembahasan hal lain yang di anggap perlu (Bukti P-10);
2. Bahwa, Dewan Komisaris telah melaksanakan Pemanggilan Terhadap Direktur PT. Solusi Teknologi Jaya pada panggilan pertama, akan tetapi Direktur PT. Solusi Teknologi Jaya (Termohon tidak hadir) tanpa ada alasan yang jelas;
3. Bahwa, Dewan Komisaris telah menyampaikan lagi undangan ke II (dua) kepada Termohon, melalui surat tercatat, yang dikirim melalui Tiki dengan Resi Pengiriman Nomor 600003868 096 tertanggal 26 Mei 2023, dan undangan ke III (tiga) kepada Termohon melalui Tiki dengan Nomor Resi Pengiriman 600004449801 tertanggal 11 Juli 2023, tetapi kedua panggilan tersebut juga tidak dihadiri Termohon, tanpa alasan yang jelas dari Termohon (Bukti P-11 dan P-12);
4. Bahwa, kebijaksanaan Komisaris masih melakukan pemanggilan/undangan RUPS yang ke IV (empat), dengan harapan Termohon bisa hadir menyelesaikan Pemindahan Hak Saham atas saham yang belum di bayarkan dan Penunjukan Ulang Direksi, tetapi Termohon juga tidak hadir dalam RUPS ini tanpa alasan yang jelas (Bukti P-13);
5. Bahwa, Pemohon juga mengumumkan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melalui **Media Cetak Nasional Koran Harian Terbit**, pada halaman 8 kolom ke III (tiga) tertanggal 05 September 2023 Bukti (Bukti P-14);
6. Bahwa, Pemohon mengumumkan panggilan Rapat Umum Pemegang Saham melalui **Media Elektronik Adsmart Detik Network**, tanggal Tayang 08-09 September 2023, lokasi pengumuman untuk semua Provinsi (Bukti P-15);



7. Bahwa, semua Pemanggilan/Undangan RUPS yang telah dikirim Pemohon kepada Termohon baik pengiriman surat tercatat, melalui Media Cetak dan Media Elektronik, tidak dihadiri oleh Termohon, tanpa ada alasan yang jelas;
8. Bahwa, apa yang telah dilakukan Dewan Komisari dengan menyampaikan undangan/pemanggilan RUPS kepada Termohon (Direktur) PT. Solusi Teknologi Jaya sejalan dengan ketentuan Pasal 79 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 40 Nomor 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang berbunyi :

Pasal 79 Ayat (7)

"Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat huruf a dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima"

Dengan demikian beralasan Hukum Pemohon Menyampaikan Permohonan Aquo kepada Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan agar Pemohon diberikan Hak dan atau Wewenang untuk memanggil sendiri dan atau menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) RUPS Pasal 78 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Nomor 2007 Tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana di maksud atas PT. Solusi Teknologi Jaya dengan Mata Acara sebagai berikut :

- Pemindahan Hak Saham Atas Saham Yang Belum Dibayarkan;
- Penunjukan Ulang Direksi;
- Pemberhentian Emilda Andini sebagai Direktur.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, agar berkenan untuk memberikan Penetapan, sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin dan atau Hak dan atau Wewenang untuk memanggil sendiri dan atau menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham



Luar Biasa (RUPS LB) atas PT. Solusi Teknologi Jaya, dengan Mata Acara sebagai berikut :

1. Pemindahan Hak Saham Atas Saham Yang Belum Dibayarkan;
 2. Penunjukan Ulang Direksi;
 3. Pemberhentian Emilda Andini sebagai Direktur.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan hari Rabu tanggal 21 Pebruari 2024, ditunda hari Rabu tanggal 28 Pebruari 2024, Ditunda hari Rabu tanggal 06 Maret 2024, ditunda hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, ditunda hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, Pemohon hadir Kuasanya ITA MA'RUF, S. Ag, S.H.,M.H, berdasarkan surat Kuasa tertanggal 26 Januari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 16 Pebruari 2024 di bawah register No. 298/SK/2024/PN.Bpp di persidangan sedangkan Termohon telah dipanggil secara patut namun tidak pernah hadir dan tidak pernah menghadirkan Kuasanya yang sah dan setelah permohonannya dibacakan seperti tersebut di atas, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yaitu:

- Bukti P-1. Kartu Tanda Penduduk atas nama ACHMAD GAZALI, (foto copy yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang telah diberi materai cukup);
- Bukti P-2. NPWP No. 14.381.874.4-721.000 atas nama Emilda Andina, (foto copy yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang telah diberi materai cukup);
- Bukti P-3. NPWP No. 14.926.960.7-721.000 atas nama Emilda Andina, (foto copy yang telah dicocokkan sesuai dengan foto copynya yang telah diberi materai cukup);
- Bukti P-4. Akte PT. Solusi Teknologi Jaya Nomor 15 tanggal 12 Juli 2017, (foto copy yang telah dicocokkan sesuai dengan foto copynya yang telah diberi materai cukup);
- Bukti P-5. Akte Pendirian PT. Solusi Teknologi Jaya Nomor 15 tanggal 12 Juli 2017, (foto copy yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang telah diberi materai cukup);



- Bukti P-6. Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Sulosi Teknologi Jaya No. AHU-0032558-AH.01.01 tahun 2017 beserta lampirannya, (foto copy yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang telah diberi materai cukup);
- Bukti P-7. Akte Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Sulosi Teknologi Jaya Nomor 24 tanggal 17 Oktober 2018, (foto copy yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang telah diberi materai cukup);
- Bukti P-8. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Sulosi Teknologi Jaya No. AHU-0023937-AH.01.02 tahun 2018 beserta lampirannya, (foto copy yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang telah diberi materai cukup);
- Bukti P-9. Nomor Pokok Wajib Pajak No. 82.566.682.9-721.000 atas nama PT. Sulosi Teknologi Jaya, (foto copy yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang telah diberi materai cukup);
- Bukti P-10. Bukti Pengiriman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) isi undangan I, (foto copy yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang telah diberi materai cukup);
- Bukti P-11. Bukti Pengiriman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) isi Undangan II, (foto copy yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang telah diberi materai cukup);
- Bukti P-12. Bukti Pengiriman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) isi Undangan ke III, (foto copy yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang telah diberi materai cukup);
- Bukti P-13. Bukti Pengiriman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) isi Undangan ke IV, (foto copy yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang telah diberi materai cukup);
- Bukti P-14. Pengumuman Undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melalui media cetak Nasional Koran Harian, (foto copy yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang telah diberi materai cukup);



- Bukti P-15. Pemanggilan Rapak Umum Pemegang Saham (RUPS) melalui media elektronik, (foto copy yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang telah diberi materai cukup);

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan Kuasa Pemohon menyatakan untuk bukti surat cukup;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Kuasa Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. ERLANGGA, yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak kenal dengan Termohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon hanya saksi dulu pernah bekerja pada Pemohon;
- Bahwa Pemohon beralamat di Komplek Bangun Reksa Dana Blok O. No. 52. RT. 017. Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan
- Bahwa Saksi pernah bekerja pada Pemohon PT. Sulosi Teknologi Jaya dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020;
- Bahwa Saksi Pemohon di PT. Sulosi Teknologi Jaya sebagai Komisaris;
- Bahwa Susunan kepengurusan PT. Sulosi Teknologi Jaya tersebut direksi Presiden Direktur Shane Matthew Boak, Direktur Emilda Andina dan Komisaris Achmad Gazali;
- Bahwa Sejak saksi mulai bekerja tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 di PT. Sulosi Teknologi Jaya tidak pernah melihat Termohon Emilda Andina masuk kantor;
- Bahwa Saksi tahu adanya pemanggilan sudah 4 (empat) kali terhadap Termohon Emilda Andina sebagai direktur PT. Sulosi Teknologi Jay untuk RUPS;
- Bahwa Termohon Emilda Andina sebagai direktur PT. Sulosi Teknologi Jaya pernah dilakukan pemanggilan melalui surat kabar / koran untuk RUPS;
- Bahwa Termohon Emilda Andina sebagai direktur PT. Sulosi Teknologi Jaya tidak pernah datang untuk memenuhi pemanggilan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu sekarang dimana keberadaan Termohon Emilda Andina sebagai direktur PT. Sulosi Teknologi Jaya;



- Bahwa menurut Pemohon sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi karena Termohon tidak bisa dihubungi lagi;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon membenarkan;

2. ARRIELA SEFINADIA, yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak kenal dengan Termohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon hanya saksi dulu pernah bekerja pada Pemohon;
- Bahwa Pemohon beralamat di Komplek Bangun Reksa Dana Blok O. No. 52. RT. 017. Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan
- Bahwa saksi pernah bekerja pada Pemohon PT. Sulosi Teknologi Jaya dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020;
- Bahwa saksi Pemohon di PT. Sulosi Teknologi Jaya sebagai Komisaris;
- Bahwa susunan kepengurusan PT. Sulosi Teknologi Jaya tersebut direksi Presiden Direktur Shane Mattew Boak, Direktur Emilda Andina dan Komisaris Achmad Gazali;
- Bahwa sejak saksi mulai bekerja tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 di PT. Sulosi Teknologi Jaya tidak pernah melihat Termohon Emilda Andina masuk kantor;
- Bahwa saksi tahu adanya pemanggilan sudah 4 (empat) kali terhadap Termohon Emilda Andina sebagai direktur PT. Sulosi Teknologi Jay untuk RUPS;
- Bahwa Termohon Emilda Andina sebagai direktur PT. Sulosi Teknologi Jaya pernah dilakukan pemanggilan melalui surat kabar / koran untuk RUPS;
- Bahwa ermohon Emilda Andina sebagai direktur PT. Sulosi Teknologi Jaya tidak pernah datang untuk memenuhi pemanggilan tersebut;
- Bahwa aaksi tidak tahu sekarang dimana keberadaan Termohon Emilda Andina sebagai direktur PT. Sulosi Teknologi Jaya;
- Bahwa menurut Pemohon sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi karena Termohon tidak bisa dihubungi lagi;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon membenarkan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termasuk pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon tidak lagi mengajukan bukti lainnya dan hanya mohon Penetapan atas permohonannya itu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam uraian Penetapan ini oleh karena keduanya tidak dapat dipisahkan;

TENTANG HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Balikpapan memberi ijin kepada Pemohon dan atau Hak dan atau Wewenang untuk memanggil sendiri dan atau menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) atas PT. Solusi Teknologi Jaya, dengan Mata Acara sebagai berikut:

- Pemindahan Hak Saham Atas Saham Yang Belum Dibayarkan;
- Penunjukan Ulang Direksi;
- Pemberhentian Emilda Andini sebagai Direktur.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya Pemohon mengajukan Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-15, serta 2 (dua) orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah masing-masing atas nama saksi **1. Erlangga, 2. Arriela Sefinadia**;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-15, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dapat disimpulkan adanya fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, **Pemohon** adalah subjek Hukum Pemegang Saham sebanyak 625 (Enam Ratus Dua puluh Lima) lembar saham atau dengan nominal Rp 62.500.000,- (Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) pada **PT. Solusi Teknologi Jaya**, berdasarkan Akta



Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 15 tertanggal 12 Juli 2017, yang dibuat dihadapan **Suwanda, SH., M.Kn.**, Notaris berkedudukan di Cibinong yang telah dicatatkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Pengesahan Nomor AHU 0032558.Ah.01.01.Tahun 2017 tertanggal 31 Juli 2017;

2. Bahwa benar, **Termohon** Ibu Imelda Andina adalah Pemegang Saham Sebanyak 11.875 (Sebelas Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima) lembar saham atau dengan nominal seluruhnya sebesar Rp 1.187.500.000 (Satu Milyar Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) pada PT. **Solusi Teknologi Jaya** berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 15 tertanggal 12 Juli 2017 yang dibuat di hadapan Notaris **Suwanda, SH, M.Kn**, Notaris yang berkedudukan di Cibinong yang telah dicatatkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Pengesahan Nomor AHU 0032558 .AH.01.01 Tahun 2017 tertanggal 31 Juli 2017;
3. Bahwa benar, PT. Solusi Teknologi Jaya adalah suatu Badan Hukum Perseroan Terbatas yang didirikan menurut Hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Kota Balikpapan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 15 tertanggal 12 Juli 2017 yang dibuat di hadapan Suwanda., SH., M.Kn., Notaris yang berkedudukan di Cibinong, yang telah telah dicatatkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusan Pengesahan AHU 0032558.AH.01.01.Tahun 2017 tertanggal 31 Juli 2017;
4. Bahwa benar, Pemohon telah menyampaikan undangan kepada Termohon melalui surat tercatat yang dikirim via Tiki, pada tanggal 29 Maret 2023 dengan Nomor Resi 600003172302 yang pada pokoknya mengharapakan kehadiran Termohon dalam RUPS dengan mata acara (Agenda Rapat) Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT. Solusi Teknologi Jaya dan pembahasan hal lain yang di anggap perlu;
5. Bahwa benar, Dewan Komisaris telah melaksanakan Pemanggilan Terhadap Termohon selaku Direktur PT. Solusi Teknologi



Jaya pada panggilan pertama, kedua, ketiga dan keempat namun tidak dihadiri Termohon;

6. Bahwa benar komisaris telah melaksanakan pemanggilan rapat pemegang saham Terhadap Termohon selaku Direktur PT. Solusi Teknologi melalui Media Cetak Nasional Koran Harian Terbit, tertanggal 05 September 2023 dan melalui Media Elektronik Adsmart Detik Network, tanggal tayang 08-09 September 2023 namun tidak dihadiri Termohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Achmad Gazali, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon bertempat tinggal tetap di Balikpapan maka permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Balikpapan adalah sudah tepat;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2, P-3, berupa Kartu Tanda Penduduk dan NPWP No. 14.926.960.7-721.000 atas nama Termohon Emilda Andina, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal tetap di Balikpapan;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4, P-5, P-6, berupa Akte PT. Solusi Teknologi Jaya dan akte pendirian PT. Solusi Teknologi Jaya masing-masing Nomor 15 tanggal 12 Juli 2017 dan Pengesahan pendirian PT. Solusi Teknologi Jaya, yang diajukan Pemohon terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pendiri perseroan terbatas PT Solusi Teknologi Jaya;

Menimbang, bahwa dari bukti P-10, P-11, P-12, P-13, berupa Pemanggilan Termohon ke I, II, III, IV selaku direktur PT. Solusi Teknologi Jaya serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon terbukti bahwa Termohon selaku direktur PT. Solusi Teknologi telah dipanggil namun tidak menghadirinya;

Menimbang, bahwa dari bukti P-14, P-15, berupa Pemanggilan Termohon selaku direktur PT. Solusi Teknologi melalui media cetak Nasional Koran Harian dan melalui Adsmart Detik Network, tanggal tayang 08-09 September 2023, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon terbukti bahwa Termohon tidak menghadiri pemanggilan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 80 **Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas**, yang menyatakan bahwa aturan mengenai pemegang saham dapat mengajukan permohonan untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") yaitu:

Halaman 12 dari 17 Penetapan No: 29/Pdt.P/2024/PN.Bpp



1. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.
2. Ketua pengadilan negeri setelah memanggil dan mendengar pemohon, Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menetapkan pemberian izin untuk menyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumir telah membuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS.
3. Penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat juga ketentuan mengenai:
 - a. bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuan Undang-Undang ini atau anggaran dasar; dan/atau
 - b. perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk hadir dalam RUPS.
4. Ketua pengadilan negeri menolak permohonan dalam hal pemohon tidak dapat membuktikan secara sumir bahwa persyaratan telah



dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS.

5. RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh membicarakan mata acara rapat sebagaimana ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.
6. Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap.
7. Dalam hal penetapan ketua pengadilan negeri menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), upaya hukum yang dapat diajukan hanya kasasi.
8. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi Perseroan Terbuka dengan memperhatikan persyaratan pengumuman akan diadakannya RUPS dan persyaratan lainnya untuk penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Terkait bunyi Pasal 80 ayat (1) UUPT, Pasal 79 ayat (5) dan (7) UUPT berbunyi: "Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima" dan "Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima".

Jadi, pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah



hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS, dalam hal jika Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

Yahya Harahap dalam bukunya *Perseroan Terbatas* (hal. 319) menjelaskan bahwa permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Ketua Pengadilan negeri yang diatur dalam Pasal 80 UUPT ini memberi hak kepada pemegang saham mengajukan permohonan penyelenggaraan RUPS kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Negeri mengabulkan permohonan, maka pengabulan itu dituangkannya dalam bentuk penetapan yang memuat diktum atau amar:

1. Memberi izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS;
2. Menetapkan hal-hal berikut:
 - a. Bentuk RUPS, tahunan atau RUPS Luar Biasa;
 - b. Mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegang saham;
 - c. Menetapkan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS;
 - d. Menunjuk ketua rapat sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuan UUPT atau Anggaran Dasar.
3. Memerintahkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris wajib hadir dalam RUPS.

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-10, P-11, P-12, P-13, P-14 dan P-15 dan sebagaimana penjelasan ketentuan Pasal 80 Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut diatas, maka permohonan Pemohon



untuk memberikan izin dan atau Hak dan atau Wewenang untuk memanggil sendiri dan atau menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) atas PT. Solusi Teknologi Jaya sudah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas dan karena permohonan pemohon ini cukup beralasan dan ada urgensinya, maka pengadilan dapat mengabulkan Pemohon petitum kedua permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat pasal 80 **Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas**, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin dan atau Hak dan atau Wewenang untuk memanggil sendiri dan atau menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) atas PT. Solusi Teknologi Jaya, dengan Mata Acara sebagai berikut :
 - 1 Pemindahan Hak Saham Atas Saham Yang Belum Dibayarkan;
 - 2 Penunjukan Ulang Direksi;
 - 3 Pemberhentian Emilda Andina sebagai Direktur.
3. Membebankan biaya perkara yang timbul atas permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 193.000,- (seratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **20 Maret 2023** oleh **RUSDHIANA ANDAYANI, S.H.,M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ABDUL HALIM, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan dengan dihadiri oleh Pemohon;



Panitera Pengganti

HAKIM tersebut,

ABDUL HALIM, SH.

RUSDHIANA ANDAYANI, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya Proses / ATK Rp. 75.000,-
- Biaya Panggilan Rp. 48.000,-
- Biaya PNBP Rp. 20.000,-
- Biaya redaksi Penetapan Rp. 10.000,-
- Biaya materai Penetapan Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 193.000,- (seratus Sembilan puluh tiga
ribu rupiah)